



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dengan mempertimbangan terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintahan ini dijelaskan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut pelaksanaan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang tentu saja ini berdampak terhadap perubahan nomenklatur Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan. Perubahan nomenklatur ini tentu saja akan berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Saldo Awal Perangkat Daerah dijelaskan antara lain:

1. Likuidasi dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang mengalami kondisi antara lain:
 - 1) Tidak lagi beroperasi sebagai Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan;
 - 2) Perubahan nomenklatur entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang antara lain disebabkan karena;
2. Penggabungan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan atau;
3. Pemecahan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan.
 - 1) Perubahan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan disebabkan antara lain:
 - a) Penggabungan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan;
Penggabungan ini berasal dari penggabungan entitas akuntansi dan entitas pelaporan menjadi 1(satu) Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan dengan;
 - b) Menggunakan Nomenklatur Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan baru; atau
 - c) Menggunakan salah satu nomenklatur Entitas Pelaporan yang digabung
 - d) Pemecahan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan.

Pemecahan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan berasal dari penggabungan beberapa Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan menjadi 1 (satu) Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan dengan:



- a. 1 (satu) atau beberapa Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan menggunakan nomenklatur Entitas Akuntansi atau Entitas pelaporan yang dipecah masih digunakan; atau
- b. Seluruh Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan menggunakan nomenklatur Entitas Pelaporan baru.
- c. Penyelesaian hak dan kewajiban bagi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan/atau Entitas Akuntansi dibawah Entitas Pelaporan yang dilikuidasi, meliputi penyelesaian:
 - 1) Saldo kas di bendahara pengeluaran;
 - 2) Saldo kas di bendahara penerimaan;
 - 3) Saldo kas lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - a) Kas lainnya di bendahara pengeluaran;
 - b) Kas lainnya di bendahara penerimaan; dan
 - c) Piutang dan utang
 - d) Persediaan, aset tetap, dan aset lainnya;
- d. Penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil.

6.1.1 ENTITAS AKUNTANSI

Dalam pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan Kota Magelang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi berdasarkan pada:

- a. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota;
- c. Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
- d. Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang;
- e. Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang;
- f. Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang;
- g. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang;



- h. Peraturan Walikota Magelang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang;
- i. Peraturan Walikota Magelang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang;
- j. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Magelang;
- k. Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang;
- l. Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang;
- m. Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang;
- n. Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang;
- o. Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
- p. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang;
- q. Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang;
- r. Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
- s. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Kota Magelang;
- t. Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Magelang;
- u. Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang;



- v. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang;
- w. Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang;
- x. Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang;
- y. Peraturan Walikota Magelang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang;
- z. Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;
- aa. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Magelang Selatan;
- bb. Peraturan Walikota Magelang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Magelang Tengah;
- cc. Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Magelang Utara;
- dd. Peraturan Walikota Magelang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat.

6.1.2 ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Entitas Pelaporan berdomisili pada Komplek Gedung Sekretariat Daerah Kota Magelang Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Magelang.

6.2 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kota Magelang mengacu pada:



- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota;
- k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang;
- l. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; dan
- m. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

6.3 PENGELOLAAN DANA BOS SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Konsekuensi dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta sekolah lain yang sederajat. Pemerintah Pusat menggalakan Program Bantuan Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah sejalan dengan amanat dari undang-undang untuk terselenggaranya program wajib belajar 9 tahun dan dua belas tahun. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian wajib belajar sembilan tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 Pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran. Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan



dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara langsung dalam bentuk hibah.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis dan transparan dan bertanggungjawab khususnya dalam pengelolaan dana BOS yang diselenggarakan Kabupaten/Kota pada APBD, serta untuk menghindari permasalahan hukum yang timbul dikemudian hari, untuk penganggaran Dana Bos bagi Satuan Pendidikan Negeri dalam APBD didasarkan pada alokasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan jumlah Dana Bos pada setiap Satuan Pendidikan yang tertuang dalam RKA –SKPD, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dalam Perubahan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 untuk Pendapatan dianggarkan pada rekening Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada OPD BPKAD rincian obyek Hibah Dana BOS, sedangkan untuk belanja dianggarkan pada OPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada belanja langsung pada Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kegiatan Penyelenggaraan BOS Sekolah yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal.